



P U T U S A N
Nomor : 131/Pid.B/2011/PN-SGT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------|---|--|
| Nama lengkap | : | DARMADI Als AKI Bin OTOHALUI;- |
| Tempat lahir | : | Talang Kerinci (Muaro Jambi);- |
| Umur/ Tgl lahir | : | 30 tahun/ 03 Maret 1981;- |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki;- |
| Kebangsaan | : | Indonesia;- |
| Tempat tinggal | : | Rt. 03Desa Talang Kerinci Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;- |
| Agama | : | Islam;- |
| Pekerjaan | : | Tani/ Nyadap Karet;- |
| | | |

Dalam hal ini Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 01 Oktober 2011 s/d 20 Oktober 2011;-
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2011 s/d 22 Nopember 2011;-
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Nopember 2011 s/d 06 Desember 2011;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d 05 Januari 2012;-
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d 05 Maret 2012;-

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;-

Setelah memperhatikan barang bukti;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2011 No. Reg. Perk. PDM-66/SGT/11/2011 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMADI Als AKI Bin OTOHALUI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima)** dikurangi masa penahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu)** buah senter warna merah.
 - **2 (dua)** buah obeng warna kuning**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - **Kabel reda** panjang \pm 3 (tiga) Meter .**Dikembalikan kepada PT.EMP GELAM**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;-

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 07 Desember 2011 No. Reg. Perk. PDM-66/SGT/11/2011 yang telah dibacakan di persidangan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**;-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;-

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah senter warna merah;-
- 2 (dua) Buah obeng warna kuning;-
- Kabel reda panjang \pm 3 (tiga) Meter;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. SUWANDI Bin BAHRUN:

⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;-

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel reda yang ukurannya kurang lebih 3 (tiga) Meter;-
- ⇒ Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut milik kepunyaan PT. EMP GELAM;-
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib;-
- ⇒ Bahwa pada saat sdr melakukan patroli bersama-sama dengan sdr Erpol, sdr Munadi. Saksi melihat Terdakwa menuju ke lokasi tersebut kemudian terdakwa mengambil kabel reda yang terbentang di tanah;-
- ⇒ Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel reda tersebut dengan cara mencongkel dan menarik kabel tersebut sampai keluar dari tanah;-
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah senter warna merah;-
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat sendiri Terdakwa yang mengambil kabel tersebut;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum sempat memotong kabel reda karena keburu ditangkap oleh sdr dan teman-teman sdr;-
- ⇒ Bahwa di lokasi SG 12 tersebut tidak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, tetapi hanya dibatasi dengan saluran pembuangan air (parit);-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II. MUNADI Bin NYAMAN:

- ⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel reda yang ukurannya kurang lebih 3 (tiga) Meter;-
- ⇒ Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut milik kepunyaan PT. EMP GELAM;-
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib;-
- ⇒ Bahwa pada saat sdr melakukan patroli bersama-sama dengan sdr Erpol, sdr Suwandi. Saksi melihat Terdakwa menuju ke lokasi tersebut kemudian terdakwa mengambil kabel reda yang terbentang di tanah;-
- ⇒ Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel reda tersebut dengan cara mencongkel dan menarik kabel tersebut sampai keluar dari tanah;-
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah senter warna merah;-
- ⇒ Bahwa benar saksi melihat sendiri Terdakwa yang mengambil kabel tersebut;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum sempat memotong kabel reda karena keburu ditangkap oleh saksi dan teman-teman saksi;-

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



⇒ Bahwa di lokasi SG 12 tersebut tidak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, tetapi hanya dibatasi dengan saluran pembuangan air (parit);-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-

SAKSI III. ERPOL Bin ARRAHMAN IDRIS:

⇒ Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;-

⇒ Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel reda yang ukurannya kurang lebih 3 (tiga) Meter;-

⇒ Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut milik kepunyaan PT. EMP GELAM;-

⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib;-

⇒ Bahwa pada saat sdr melakukan patroli bersama-sama dengan sdr Munadi, sdr Suwandi. Saksi melihat Terdakwa menuju ke lokasi tersebut kemudian terdakwa mengambil kabel reda yang terbentang di tanah;-

⇒ Bahwa cara Terdakwa mengambil kabel reda tersebut dengan cara mencongkel dan menarik kabel tersebut sampai keluar dari tanah;-

⇒ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah senter warna merah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar saksi melihat sendiri Terdakwa yang mengambil kabel tersebut;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum sempat memotong kabel reda karena keburu ditangkap oleh saksi dan teman-teman aksi;-
- ⇒ Bahwa di lokasi SG 12 tersebut tidak di dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, tetapi hanya dibatasi dengan saluran pembuangan air (parit);-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Terdakwa **DARMADI ALs AKI Bin OTOHALUI** yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa diberikan adalah benar;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian;-
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib;-
- ⇒ Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Kabel Reda ukuran kurang lebih 3 (tiga) meter;-
- ⇒ Bahwa Kabel tersebut milik PT. EMP GELAM bukan milik Terdakwa;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa ke lokasdi tersebut dengan berjalan kaki;-
- ⇒ Bahwa Kabel reda yang terbentang di tanah tersebut terdakwa congkel dan menariknya keluar;-

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;-
- ⇒ Bahwa Terdakwa mencongkel atau mengambil kabel reda tersebut dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah senter warna merah;-
- ⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai karena keburu ditangkap oleh saksi ERPOL, SUWANDI dan MUNADI;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki menuju PT. EMP GELAM dengan maksud mengambil kabel reda milik PT. EMP GELAM;-
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara mencongkel tanah yang di dalmnya terdapat kabel reda;-
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mengam,bil kabel tersebut dengan menggunakan alat bantu 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah senter warna merah;-
- ⇒ Bahwa benar kabel tersebut bukan kepunyaan terdakwa tapi milik PT> EMP GELAM;-
- ⇒ Bahwa benar kabel tersebut belum sempat dipotong oleh terdakwa karena keburu ditangkap oleh saksi SUWANDI, ERPOL dan MUNADI;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa benar Terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa izin dari pemiliknya;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal yaitu **melanggar pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur “Barang Siapa”;-*
2. *Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;-*
3. *Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;-*
4. *Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;-*
5. *Unsur “Perbuatan Tersebut Tidak Selesai Dilaksanakan Bukan Disebabkan Semata-mata Karena Kehendaknya Sendiri”;-*

1. **Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;-

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa **DARMADI AIS AKI Bin OTOHALUI** membenarkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi;-

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa element penting dari pasal ini adalah perbuatan “mengambil”. Perkataan “mengambil” (wagnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang, barangnya dan mengalihkan ke lain tempat atau dengan perkataan lain, membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, karena apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian melainkan penggelapan (pasal 372 KUHPidana);-

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba mencuri”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bernilai ekonomis;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengambil Kabel Reda ± 3 (tiga) Meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di SG 12 PT. EMP GELAM pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;-

3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku;-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti Kabel Reda adalah milik PT. EMP GELAM atau setidaknya Barang Bukti yang diambil oleh Terdakwa yang diajukan sebagai Barang Bukti di persidangan atau barang-barang selainnya yang tidak disita oleh penyidik adalah bukan milik Terdakwa akan tetapi adalah milik orang lain selain Terdakwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;-

4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);-

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin)

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;-

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil Kabel Reda di SG 12 PT. EMP GELAM dengan cara mencongkel tanah tersebut dengan menggunakan alat 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah senter warna merah;-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dengan adanya perbuatan Terdakwa yang diawali dengan adanya mendatangi tempat kejadian sebagaimana tersebut diatas, kemudian mengambil barang yang ada dan membawanya pergi ketempat lain dalam penguasaan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin dari yang berhak, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang-barang Yang Diambil Secara Melawan Hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;-

5. **Unsur “Perbuatan Tersebut Tidak Selesai Dilaksanakan Bukan Disebabkan Semata-mata Karena Kehendaknya Sendiri “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel reda milik PT. EMP GELAM akan tetapi perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ERPOL, SUWANDI dan MUNADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Perbuatan Tersebut Tidak Selesai Dilaksanakan Bukan Disebabkan Semata-mata Karena Kehendaknya Sendiri telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian"**;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 KUHP** Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal **22**

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (2) sub b KUHP** beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 2 (dua) buah obeng warna kuning;-
- 1 (satu) buah senter warna merah;-
- Kabel reda panjang \pm 3 (tiga) Meter;-

akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:-

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. EMP GELAM;-

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;-
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;-
- Terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;-

Mengingat akan Ketentuan **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMADI Als AKI Bin OTOHALUI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian"** ;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMADI Als AKI OTOHALUI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter warna merah;-
 - 2 (dua) buah obeng warna kuning;-

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Kabel reda panjang \pm 3 (tiga) Meter;-

Dikembalikan kepada PT. EMP GELAM;-.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **RABU tanggal 04 Januari 2012**

Putusan Nomor : 131/Pid.B/2011/ PN.SGT.

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan, **BAGA PASARIBU, SH.** Hakim Ketua Majelis, **ROMI SINATRA, SH.** dan **RIA AYU ROSALIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di bantu oleh **ROSMIYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **YUSMAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim tersebut
Hakim Ketua,

1. ROMI SINATRA, SH.
SH.

BAGA PASARIBU,

2. RIA AYU ROSALIN, SH.

Panitera Pengganti,

ROSMIYATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)